

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

**PEMBERHENTIAN PRESIDEN OLEH
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**



RIZKY PUTRA ZULKARNAIN

NIM. 031527017303

**PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

2020

**PEMBERHENTIAN PRESIDEN OLEH
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

DISERTASI

**Untuk Memperoleh Gelar Doktor Ilmu Hukum
Pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Airlangga
Dan Dipertahankan Dihadapan Panitia Penguji
Ujian Akhir Tahap II (Terbuka)
Kamis, 13 Februari 2020**


**RIZKY PUTRA ZULKARNAIN
NIM 031527017303**

**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2020**

LEMBAR PENGESAHAN

NASKAH UJIAN TERBUKA DISERTASI INI TELAH DISETUJUI
UNTUK DIUJI PADA TANGGAL 13 FEBRUARI 2020

PROMOTOR,



Prof. Dr. Tatiek Sri Djatmiati, S.H., M.S.
NIP. 195003061980032002

KO PROMOTOR 1,




Dr. Sukardi, S.H., M.H.
NIP. 196106271989031002

KO PROMOTOR 2,



Dr. R. Herkambang Perdana Wiratraman, S.H., M.A.
NIP. 197605082003121003

Mengetahui :
Koordinator Program Studi Doktor Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Airlangga



Prof. Dr. Sri Hajati, S.H., M.S.
NIP. 195012/21974122001

PROMOTOR DAN KO PROMOTOR

PROMOTOR : Prof. Dr. Tatiek Sri Djatmiati, S.H., M.S.
KOPROMOTOR I : Dr. Sukardi, S.H., M.H.
KOPROMOTOR II : Dr. R. Herlambang P. Wiratraman, S.H., M.A.

PENETAPAN PANITIA PENGUJI DISERTASI

Disertasi ini telah diuji pada Ujian Tahap I (Ujian Tertutup)

Pada tanggal 18 Desember 2019

PANITIA PENGUJI DISERTASI

Ketua : Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H.

Anggota : Prof. Dr. Tatiek Sri Djatmiati, S.H., M.S.

Prof. Dr. I Made Subawa, S.H., M.S.

Dr. Sukardi, S.H., M.H.

Dr. R. Herlambang P. Wiratraman, S.H., M.A.

Dr. Rr. Herini Siti Aisyah, S.H., M.H.

Dr. Rosa Ristawati, S.H., LL.M.

Penetapan dengan Surat Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Nomor : 8384/UN3.1.3/PPd/2019

Tanggal : 3 Desember 2019

PENETAPAN PANITIA PENGUJI DISERTASI

Disertasi ini telah diuji pada Ujian Tahap II (Ujian Terbuka)

Pada tanggal 13 Februari 2020

PANITIA PENGUJI DISERTASI

Ketua : Prof. Dr. Sri Hajati, S.H., M.S.

Promotor : Prof. Dr. Tatiek Sri Djatmiati, S.H., M.S.

Ko Promotor I : Dr. Sukardi, S.H., M.H.

Ko Promotor II : Dr. R. Herlambang P. Wiratraman, S.H., M.A.

Anggota : Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H.

Prof. Dr. Drs. Abdul Shomad, S.H., M.H.

Dr. Emanuel Sujatmoko, S.H., M.S.

Koesrianti, S.H., LL.M., Ph.D.

Dr. Lina Hastuti, S.H., M.H.

Dr. Rosa Ristawati, S.H., LL.M.

Penetapan dengan Surat Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Nomor : 095/UN3.1.3/KD/2020

Tanggal : 6 Februari 2020

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI

Saya yang bertandatangan di bawah ini, menyatakan bahwa :

1. Disertasi ini benar-benar merupakan hasil karya ilmiah yang lahir dari pemikiran sendiri, sehingga dengan demikian bebas dari plagiarisme serta bukan merupakan jiplakan atau hasil saduran dari karya ilmiah siapapun sepanjang penelusuran saya sampai dengan disertasi ini diuji.
2. Semua kutipan yang terdapat dalam penulisan disertasi ini telah dinyatakan dengan jelas sumbernya.
3. Apabila dikemudian hari, karya ilmiah disertasi ini terbukti merupakan hasil jiplakan atau merupakan hasil plagiat secara keseluruhan dari karya ilmiah lain, maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku di Universitas Airlangga.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa paksaan dari pihak manapun.

Surabaya, 13 Februari 2020

Yang Membuat Pernyataan



Rizky Putra Zulkarnain

NIM. 031527017303



Scanned with
CamScanner

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga disertasi yang berjudul “PEMBERHENTIAN PRESIDEN OLEH MPR RI MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945” ini dapat terselesaikan. Atas selesainya disertasi ini saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Promotor yang terpelajar **Prof. Dr. Tatiek Sri Djatmiati, S.H., M.S.** yang telah membimbing saya sejak mulai menyusun naskah ujian akademik sebagai Penasehat Akademik sampai dengan selesainya penulisan disertasi ini. Hanya dengan ketekunan, ketelitian dan kesabaran beliau membimbing saya sehingga membuahkan hasil disertasi ini.
2. Ko Promotor yang terpelajar **Dr. Sukardi, S.H., M.H.,** dan **Dr. R. Herlambang Perdana Wiratraman, S.H., M.A.,** yang telah membimbing saya sejak penyusunan proposal disertasi sampai dengan selesainya penulisan disertasi ini. Kepakaran beliau di bidang Hukum Tata Usaha Negara khususnya hukum konstitusi telah menjadikan disertasi ini semakin baik dari segi substansinya.
3. Rektor Universitas Airlangga yang terpelajar **Prof. Dr. Moh. Nasih, SE, MT., Ak., CMA** yang telah memberi izin kepada saya untuk menempuh pendidikan doktor ilmu hukum di Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

4. Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang terpelajar **Nurul Barizah, S.H., L.L.M., Ph.D.** dan yang terpelajar Dekan Fakultas Hukum Periode 2016-2019 **Prof. Dr. Drs. Abd. Shomad, S.H. M.H.**, serta yang terpelajar Dekan Fakultas Hukum Periode 2015-2016 (**Alm**) **Prof. Dr. Eman Ramelan, S.H., M.S.** yang telah memberi izin kepada saya untuk mengikuti pendidikan doktor ilmu hukum di Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
5. Koordinator serta Sekretaris Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang terpelajar **Prof. Dr. Sri Hajati, S.H., M.S.**, dan yang terpelajar **Dr. Lina Hastuti, S.H., M.H.**, atas segala pelayanan akademiknya selama saya mengikuti pendidikan program doktor ilmu hukum di Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
6. Para pengajar perkuliahan semester pertama untuk mata kuliah Penelitian Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang terpelajar **Prof. Dr. Frans Limahelu, S.H., L.L.M.**, **Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, S.H., M.S., L.L.M.**, **Prof. Dr. Muchammad Zaidun, S.H., M.SI.**, **Prof. Dr. Eman, S.H., M.S.**, **Prof. Dr. Drs. Abd. Shomad, S.H. M.H.**, dan **Nurul Barizah, S.H., L.L.M., Ph.D.**

7. Para pengajar Matakuliah Pengembangan Keilmuan dan Keahlian (MKPKK) yang terpelajar **Prof. Dr. Tatiek Sri Djatmiati, S.H., M.S., Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H., Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H., Dr. Sukardi, S.H.,M.H., dan Dr. R. Herlambang Perdana Wiratraman, S.H., M.A.**
8. Para pengajar Mata Kuliah Penunjang Disertasi (MKPD) yang terpelajar **Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., MPA., Prof. Dr. Made Subawa, S.H., M.S., dan Dr. Sukardi, S.H., M.H.**
9. Panitia penguji tahap ujian kualifikasi yang terpelajar **Prof. Dr. Tatiek Sri Djatmiati, S.H., M.S., Dr. Sukardi, S.H.,M.H., Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H.,M.H., Prof. Dr. Drs. Abd. Shomad, S.H. M.H., Nurul Barizah, S.H., L.LM., Ph.D., Dr. Radian Salman, S.H., LL.M. dan Dr. R. Herlambang Perdana Wiratraman, S.H., M.A.**
10. Panitia penguji tahap ujian proposal yang terpelajar **Prof. Dr. Tatiek Sri Djatmiati, S.H., M.S., Dr. Sukardi, S.H.,M.H., Dr. R. Herlambang Perdana Wiratraman, S.H., M.A., Prof. Dr. Made Subawa, S.H., M.S., Dr. Lilik Pudjiastusti, S.H., M.H., Dr. Rr. Herini Siti Aisyah, S.H., M.H., dan Dr. Radian Salman, S.H., LL.M.**

11. Panitia penguji tahap ujian kelayakan yang terpelajar **Prof. Dr. Tatiek Sri Djatmiati, S.H., M.S., Dr. Sukardi, S.H., M.H., Dr. R. Herlambang Perdana Wiratraman, S.H., M.A., Prof. Dr. L. Budi Kagramanto, S.H., M.H., M.M., Dr. Suparto Wijoyo, S.H., M.Hum., Dr. Rr. Herini Siti Aisyah, S.H., M.H., dan Dr. Rosa Ristawati, S.H., LL.M.**
12. Panitia penguji tahap ujian tertutup yang terpelajar **Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko S.H., M.H., Prof. Dr. Tatiek Sri Djatmiati, S.H., M.S., Dr. Sukardi, S.H., M.H., Dr. R. Herlambang Perdana Wiratraman, S.H., M.A., Prof. Dr. I Made Subawa, S.H., M.S., Dr. Rr. Herini Siti Aisyah, S.H., M.H., dan Dr. Rosa Ristawati, S.H., LL.M.**
13. Kedua orang tua saya yang amat sangat saya sayangi **H. Iwan Zulkarnain, S.E.** dan **Hj. Jad Anie Asmur, S.E.**, serta adik tersayang **Adelia Putri Zulkarnain, S.H.,M.H.** Tidak lupa pula kepada keluarga besar **H.R. Mohammad Isa (Jakarta)** dan **H. Anas Mudjid Rokan (Medan)** yang selalu memberikan dukungan dan doanya kepada saya untuk memperoleh gelar doktor ilmu hukum dari Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
14. Teman-teman Program Doktor Ilmu Hukum Tahun Akademik Genap 2015, **Didik Farkhan Alisyahdi S.H., M.H., I Made Suarnawan, S.H.,**

M.H., Yuniarti S.H., M.H., LL.M., Laila Mulasari, S.H., M.H., Hasonangan Hutabarat, S.H., M.H., dan Andre Kosuma, S.H., M.H.

15. Teman-teman saya, **Valentino Revol Korompis S.H., M.Kn., Taufan Adi Wijaya S.H., M.H., Andrian Febrianto, S.H., M.H., Alexander Liong, S.H., M.Kn., Novany Riyanti, S.H., Steffie Rulline Keltjes, S.H., dan Alissa Desi Primasari, S.H., M.H.,** serta teman-teman lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas semua doa dan dukungan kalian semua.
16. Rekan-rekan Kantor ABS & Associates, yang terhormat pimpinan kantor **Dr. Abdul Salam, S.H., M.H,** dan rekan-rekan **Sanih Mafadi, S.H., M.H., Achter Saldy, S.H., Abdul Rahim Muchtar, S.H., M.H., Pujo Rasmoyo, S.H., M.H., Rudi Yoesi Prasetyo, S.H., Erman Hermawan S.H., dan Rio Adhitya Wicaksono, S.H., M.H.**
17. Para staf di Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, **Bapak Suyono, Ibu Harmi, dan Ibu Chairunisa** serta semua pegawai di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, terimakasih atas semua pelayanan dan bantuannya selama saya mengikuti pendidikan Program Doktor Ilmu Hukum.

Surabaya, Januari 2020

Rizky Putra Zulkarnain

SUMMARY

After the proclamation of Indonesian independence, it was recorded that there had been two dismissals of the post of President. Soekarno and Abdurrahman Wahid who were then serving as President, were dismissed by the People's Consultative Assembly (Provisional) and the People's Consultative Assembly in a political way. At that time, Sukarno was dismissed from his position as a President because President Sukarno had been unable to carry out the bow and decision of the People's Consultative Assembly (Provisional), as befits a Mandate's obligation to the People's Consultative Assembly (Provisional) as giving the mandate stipulated in The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Whereas Abdurrahman Wahid would initially be dismissed from his position as President because of the Buloggate and Bruneigate cases. However, the dismissal plan in the next development was apparently due to the President's Declaration on 23 July 2001 which essentially announced; the freezing of the People's Consultative Assembly and the People's Representative Council, the formation of a General Elections Commission, and the freezing of the Golkar party. A very subjective political reason without being based on a final legal ruling.

Amendments to the constitution carried out three times finally made the rule of law more clearly related to the process of dismissing the president when compared to the previous constitutions. One of them is to form a state institution, the Constitutional Court, an institution that is expected to be able to maintain the constitution and the dignity of a President so that in the future it is not dismissed with a subjective view by state institutions that are political in nature. The 1945

Constitution of the Republic of Indonesia provides an opportunity for the People's Representative Council to exercise the right to express its opinion to the President who is alleged to have violated the law. The next process is the People's Representative Council submits the results of expressing its opinion to the Constitutional Court for examination, hearing and deciding whether the President has violated the law. The Constitutional Court's decision will be returned to the Parliament for the People's Representative Council to continue the matter to the People's Consultative Assembly for a plenary meeting to determine the fate of the President. Regarding the authority of this the People's Consultative Assembly, it does not use the basis of the Constitutional Court's decision if the Court indeed decides that the President has indeed violated the law. The People's Consultative Assembly in this case will use its political calculations whether the President is dismissed or not.

Basically, there is no intention to dismiss the President in his term of office, because that would clearly disrupt the performance of the Indonesian government. Various problems will arise if the President's dismissal event really occurs, ranging from economic, social to security. The involvement of the political element that took part in deciding the Constitutional Court's legal decision in fact will further make the conditions of the state and government unclear because there are many parties who are pros and cons to this matter even though the provisions are set out in the constitution. The Constitution has an important role in the process of dismissing the President. If the provisions in the constitution regulate something that actually contradicts the rules themselves, it will be

interesting if the rules regarding the termination of the President occur. There are contradictory things, not in accordance with the spirit of constitutional change at that time that wanted the realization of justice in the Indonesian rule of law. The political interference by the People's Consultative Assembly in the final process of dismissing the President in fact has violated that spirit. Improvements need to be made with changes to the constitution to overcome these problems. Basically, the removal of the President must uphold a law based on morals. It is not impossible that in the future the termination of the President will occur in Indonesia. Amendments to the constitution are made solely to protect the situation and condition of the Indonesian state, because it can be ascertained that the dismissal process of the President will drain energy and thoughts, both against state officials and the people of Indonesia.

RINGKASAN

Pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia, tercatat sudah dua kali peristiwa pemberhentian terhadap jabatan seorang Presiden. Soekarno dan Abdurrahman Wahid yang kala itu menjabat sebagai seorang Presiden, diberhentikan oleh MPRS dan MPR dengan jalan yang politis. Kala itu, Soekarno diberhentikan dari jabatannya sebagai seorang Presiden karena Presiden Soekarno telah tidak dapat menjalankan haluan dan putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Sementara), sebagaimana layaknya kewajiban seorang Mandataris terhadap Majelis Permusyawaratan Rakyat (Sementara) sebagai yang memberikan mandat yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan Abdurrahman Wahid awalnya akan diberhentikan dari jabatannya sebagai seorang Presiden karena kasus Buloggate dan Bruneigate. Namun rencana pemberhentian tersebut dalam perkembangan selanjutnya ternyata disebabkan oleh karena Presiden Maklumat Presiden tanggal 23 Juli 2001 yang intinya memaklumkan; pembekuan MPR RI dan DPR RI, pembentukan badan penyelenggara pemilu, dan pembekuan partai Golkar. Suatu alasan politis yang sangat subjektif tanpa berdasarkan suatu putusan hukum yang bersifat final.

Perubahan terhadap konstitusi yang dilakukan tiga kali akhirnya membuat aturan hukum yang lebih jelas terkait dengan proses pemberhentian presiden jika dibandingkan dengan konstitusi-konstitusi sebelumnya. Salah satunya adalah membentuk sebuah lembaga negara yaitu Mahkamah Konstitusi, sebuah lembaga yang diharapkan mampu menjaga konstitusi serta harkat martabat seorang

Presiden agar dikemudian hari tidak diberhentikan dengan pandangan yang subjektif oleh lembaga negara yang bersifat politis. UUD NRI Tahun 1945 memberikan kesempatan kepada DPR untuk melaksanakan hak menyatakan pendapatnya kepada Presiden yang diduga telah melakukan pelanggaran hukum. Proses selanjutnya adalah DPR menyerahkan hasilmenyatakan pendapatnya tersebut kepada MK untuk kemudian dilakukan pemeriksaan, mengadili dan memutus apakah benar Presiden telah melakukan pelanggaran hukum. Putusan MK tersebut akan dikembalikan kepada DPR untuk selanjutnya DPR meneruskan perihal tersebut kepada MPR untuk dilakukan rapat paripurna menentukan nasib Presiden tersebut. Mengenai kewenangan MPR ini, MPR tidak memakai dasar atas putusan MK jika memang MK memutuskan bahwa Presiden memang telah melakukan pelanggaran terhadap hukum. MPR dalam hal ini akan menggunakan perhitungan politisnya apakah Presiden diberhentikan atau tidak.

Pada dasarnya, tidak ada keinginan untuk memberhentikan Presiden dalam masa jabatannya, karena hal tersebut jelas akan mengganggu kinerja jalannya pemerintahan Indonesia. Berbagai permasalahan akan muncul jika peristiwa pemberhentian Presiden ini benar-benar terjadi, mulai ekonomi, sosial hingga keamanan. Keterlibatan unsur politik yang ikut memutuskan putusan hukum MK tersebut nyatanya akan semakin membuat kondisi negara dan pemerintahan tidak jelas karena banyaknya pihak yang pro dan kontra terhadap hal tersebut meskipun ketentuannya sudah termaktub dalam konstitusi. Konstitusi memiliki peranan yang penting dalam proses pemberhentian terhadap Presiden. Jika ketentuan dalam konstitusi mengatur sesuatu yang sebenarnya bertentangan

dengan aturan dirinya sendiri, maka akan menjadi sesuatu yang menarik apabila aturan tentang pemberhentian Presiden tersebut terjadi. Terdapat hal yang kontradiktif, tidak sesuai dengan jiwa perubahan konstitusi kala itu yang menginginkan terwujudnya keadilan dalam negara hukum Indonesia. Campur tangan politis oleh MPR dalam proses akhir pemberhentian Presiden nyatanya telah menciderai semangat tersebut. Perlu dilakukan perbaikan dengan perubahan terhadap konstitusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Karena pada dasarnya, pemberhentian terhadap Presiden harus menjunjung tinggi hukum yang berdasarkan atas moral. Bukan tidak mungkin dikemudian hari peristiwa pemberhentian Presiden akan terjadi di Indonesia. Perubahan terhadap konstitusi dilakukan semata-mata hanya untuk menjaga situasi dan kondisi negara Indonesia, karena sudah dapat dipastikan, proses pemberhentian terhadap Presiden tersebut akan menguras energi dan pikiran, baik terhadap pejabat negara maupun rakyat Indonesia.